



PUTUSAN

Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jamal Efendi Alias Jamol Bin Alm Ahmad Bidin
2. Tempat lahir : Tanjung Selor
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/11 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Hasanuddin RT 009 RW 003 Kel. Tanjung Selor Hulu Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Jamal Efendi Alias Jamol Bin Alm Ahmad Bidin ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2020;

Terdakwa Jamal Efendi Alias Jamol Bin Alm Ahmad Bidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Aryono Putra, S.H., M.H., beralamat di Jl Bismillah (PPABRI), RT.19, No. 114 B, Kel. Kampung Skip I, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, sebagai Advokat/Pengacara

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum (LBH Kaltara), berdasarkan Penetapan Nomor 224/PID.SUS/2020/PN Tjs, tanggal 7 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAMAL EFENDI Als JAMOL Bin (Alm) AHMAD BIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Narkotika” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMAL EFENDI Als JAMOL Bin (Alm) AHMAD BIDIN dengan pidana penjara, 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu beserta bungkusnya, seberat 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram bruto atau 0,76 (nol koma tujuh puluh enam gram) netto.
 - 4 (empat) buah plastic bening kosong pembungkusannya.
 - 1 (satu) buah pipet sendok sabu berwarna merah.
 - 1 (satu) buah plastic klip kecil.
 - 1 (satu) buah gunting stainless.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold dengan no. Imei: 35746410945751210 dan nomor HP 081350829177.
- 1 (satu) unit alat press plastic berwarna hijau.
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru.

Seluruhnya di rampas untuk di musnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa JAMAL EFENDI Als. JAMOL Bin (Alm) AHMAD BIDIN pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah Jalan Sultan Hasanuddin RT.009 RW.003 Kelurahan tanjing Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ yang dilakukan oleh** Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, sebelumnya terdakwa didatangi sdr. BAMBANG, Daftar Pencarian Orang (DPO) ke rumah terdakwa, pada saat mengobrol terdakwa menanyakan kepada sdr BAMBANG “ Adakah Barangmu” (narkotika jenis sabu) dijawab sdr. BAMBANG “Ada” sambil mengeluarkan 1 (satu) bungkus yang berisi narkotika jenis sabu dan menyerahkan kepada terdakwa. Setelah terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa membagi-bagi menjadi 8 (delapan)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening untuk di jual per bungkus seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa sering mengambil narkoba jenis sabu dari sdr. BAMBANG dengan tujuan untuk di jual.
- Berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang memiliki, menyimpan narkoba jenis sabu di rumah jalan Sultan Hasanuddin RT.09 RW.03 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, berdasarkan informasi tersebut saksi SUMINTO Bin SUWONO, ARIF HERMANTO Bin RABIMAN (anggota Polres Bulungan) beserta tim melakukan penyelidikan dialamat tersebut, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan : 5 (lima) bungkus plastic bening yang di duga berisi narkoba jenis sabu beserta bungkusnya seberat 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram bruto atau 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto, 4 (empat) buah plastic bening kosong pembungkusannya, 1 (satu) buah pipet sendok sabu berwarna merah ditemukan di kantong celana depan terdakwaa sebelah kiri, 1 (satu) buah plastic klip kecil, 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold dengan no. Imei : 35746410945751210 dan No HP 081350829177, ditemukan di atas lantai, 1 (satu) unit alat press plastic berwarna hijau ditemukan di belakang lemari baju milik terdakwa diakui benar adalah milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya Nomor : 9142/NNF/2020 tanggal 9 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI,S.SI.M.SI,Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.74090815, RENDY DWI MARTA CAHYA,ST Inspektur Polisi Satu NRP.91040336, FILANTARI CAHYANI,AMd Penata NIP. 198106162003122004 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor: 17310/2020/NNF sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa yang diidentifikasi mengandung sediaan Narkoba adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa **menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Tjs



beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan ia Terdakwa JAMAL EFENDI Als. JAMOL Bin (Alm) AHMAD BIDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JAMAL EFENDI Als. JAMOL Bin (Alm) AHMAD BIDIN pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah Jalan Sultan Hasanuddin RT.009 RW.003 Kelurahan tanjing Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor” **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, sebelumnya terdakwa didatangi sdr. BAMBANG, Daftar Pencarian Orang (DPO) ke rumah terdakwa, pada saat mengobrol terdakwa menanyakan kepada sdr BAMBANG “ Adakah Barangmu” (narkotika jenis sabu) dijawab sdr. BAMBANG “Ada” sambil mengeluarkan 1 (satu) bungkus yang berisi narkotika jenis sabu dan menyerahkan kepada terdakwa. Setelah terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa membagi-bagi menjadi 8 (delapan) bungkus plastik bening untuk di jual per bungkus seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah
- Bahwa terdakwa sering mengambil narkotika jenis sabu dari sdr. BAMBANG dengan tujuan untuk di jual.
- Berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu di rumah jalan Sultan Hasanuddin RT.09 RW.03 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, berdasarkan informasi tersebut saksi SUMINTO Bin SUWONO,ARIF HERMANTO Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RABIMAN (anggota Polres Bulungan) berserta tim melakukan penyelidikan dialamat tersebut, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan : 5 (lima) bungkus plastic bening yang di duga berisi narkotika jenis sabu beserta bungkusnya seberat 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram bruto atau 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram netto, 4 (empat) buah plastic bening kosong pembungkusannya, 1 (satu) buah pipet sendok sabu berwarna merah ditemukan di kantong celana depan terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) buah plastic klip kecil, 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold dengan no. Imei : 35746410945751210 dan No HP 081350829177, ditemukan di atas lantai, 1 (satu) unit alat press plastic berwarna hijau ditemukan di belakang lemari baju milik terdakwa diakui benar adalah milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya Nomor : 9142/NNF/2020 tanggal 9 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI,S.SI.M.SI,Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.74090815, RENDY DWI MARTA CAHYA,ST Inspektur Polisi Satu NRP.91040336, FILANTARI CAHYANI,AMd Penata NIP. 198106162003122004 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor: 17310/2020/NNF sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa yang diidentifikasi mengandung sediaan Narkotika adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan ia Terdakwa JAMAL EFENDI Als. JAMOL Bin (Alm) AHMAD BIDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suminto bin Suwono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 wita di rumah di Jl. Sultan Hasanuddin, RT.009, RW.003, Kel. Tanjung Selor Hulu Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa pada saat saksi mendapatkan informasi bahwa adanya seseorang yang mempunyai, menguasai narkoba jenis sabu d sebuah rumah di Jl. Sultan Hasanuddin, RT.009, RW.003, Kel. Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi dan rekan-rekan lainnya langsung menuju ke alamat tersebut dan melakukan penggerebekan kemudian mengamankan orang yang berada di dalam rumah atas nama JAMAL EFENDI Bin (Alm) AHMAD BIDIN (Terdakwa);
- bahwa pada saat itu Terdakwa hendak melarikan diri dengan cara melompat dari jendela tetapi tidak jadi kemudian Saksi bersama-sama dengan rekan saksi melakukan pengeledahan badan dan tempat dan di temukan 5 (lima) bungkus plastik bening yang di duga berisi sabu yang disimpan di kantong celana sebelah kiri depan;
- bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. BAMBANG dengan cara membeli tetapi belum bayar nanti setelah laku terjual baru dibayar;
- bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Sdr. BAMBANG tinggal di sebelah rumah Terdakwa;
- bahwa Setelah mengetahui tempat tinggal Sdr. BAMBANG, saya beserta dengan rekan-rekan yang lain menuju ke rumah Sdr. BAMBANG tetapi kami tidak menemukan Sdr. BAMBANG;
- bahwa Terdakwa mengaku memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali;
- bahwa Barang yang saksi temukan pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotikan jenis sabu beserta bungkusnya yang beratnya 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram, 4 (empat) bungkus plastik bening kosong pembungkus sabu, 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau, 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG warna Gold dengan no

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Tjs



IMEI 35746410945751210 dan No HP 081350829177, 1 (satu) unit alat pres plastik berwarna hijau;

- bahwa benar barang bukti yang dihadapkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

- bahwa Menurut pengakuan Terdakwa 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu beserta bungkusnya yang beratnya 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram, 4 (empat) bungkus plastik bening kosong pembungkus sabu, 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau, 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG warna Gold dengan no IMEI 35746410945751210 dan No HP 081350829177 milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit alat pres plastik milik Sdr. BAMBANG;

- bahwa Menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG warna Gold Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. BAMBANG;

- bahwa Sdr. BAMBANG belum ditangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- bahwa Menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau terdakwa gunakan untuk membungkus sabu menjadi 5 (lima) paket;

- bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah sering kali membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. BAMBANG;

- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dati tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Arif Hermanto bin Rabiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saya tangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 wita di rumah di Jl. Sultan Hasanuddin, RT.009, RW.003, Kel. Tanjung Selor Hulu Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;

- Bahwa pada saat saksi mendapatkan informasi bahwa adanya seseorang yang mempunyai, menguasai narkotika jenis sabu d sebuah rumah di Jl. Sultan Hasanuddin, RT.009, RW.003, Kel. Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi dan rekan-rekan lainnya langsung menuju ke alamat tersebut dan melakukan



penggerebakan kemudian mengamankan orang yang berada di dalam rumah atas nama JAMAL EFENDI Bin (Alm) AHMAD BIDIN (Terdakwa);

- bahwa pada saat itu Terdakwa hendak melarikan diri dengan cara melompat dari jendela tetapi tidak jadi kemudian Saksi bersama-sama dengan rekan saksi melakukan pengeledahan badan dan tempat dan di temukan 5 (lima) bungkus plastik bening yang di duga berisi sabu yang disimpan di kantong celana sebelah kiri depan;

- bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. BAMBANG dengan cara membeli tetapi belum bayar nanti setelah laku terjual baru dibayar;

- bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Sdr. BAMBANG tinggal di sebelah rumah Terdakwa;

- bahwa Setelah mengetahui tempat tinggal Sdr. BAMBANG, saya beserta dengan rekan-rekan yang lain menuju ke rumah Sdr. BAMBANG tetapi kami tidak menemukan Sdr. BAMBANG;

- bahwa Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kembali;

- bahwa Barang yang saksi temukan pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotikan jenis sabu beserta bungkusnya yang beratnya 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram, 4 (empat) bungkus plastik bening kosong pembungkus sabu, 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau, 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG warna Gold dengan no IMEI 35746410945751210 dan No HP 081350829177, 1 (satu) unit alat pres plastik berwarna hijau;

- bahwa benar barang bukti yang dihadapkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

- bahwa Menurut pengakuan Terdakwa 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotikan jenis sabu beserta bungkusnya yang beratnya 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram, 4 (empat) bungkus plastik bening kosong pembungkus sabu, 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau, 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG warna Gold dengan no IMEI 35746410945751210 dan No HP 081350829177 milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit alat pres plastik milik Sdr. BAMBANG;

- bahwa Menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG warna Gold Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. BAMBANG;



- bahwa Sdr. BAMBANG belum ditangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- bahwa Menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau terdakwa gunakan untuk membungkus sabu menjadi 5 (lima) paket;
- bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah sering kali membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. BAMBANG;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli (*a charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan alat bukti berupa saksi maupun ahli yang meringankan:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 22.00 Wita di Di rumah Jl. Sultan Hasanuddin Rt. 009 Rw.003 Kel.Tanjung Selor Hulu Kec. Tanjung Selor Kab.Bulungan;
- bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik kecil yang saya dapat dari Sdr. BAMBANG;
- bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. BAMBANG pada tanggal 29 Agustus 2020 pukul 17.00 Wita;
- bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, petugas kepolisian melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) bungkus plastik kecil berisi sabu yang terletak di kantong celana sebelah kiri selanjutnya Terdakwa;
- bahwa Barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang di duga berisi narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah plastik bening, 1(satu) buah sendok sabu warna merah, 1 (satu) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1(satu) buah gunting stenleees, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Hitam,1 (satu) buah celana levis panjang



warna biru adalah **milik saya** dan 1(satu) buah alat pres warna hijau adalah **milik Sdr BAMBANG**;

- bahwa benar barang bukti yang dihadapkan dipersidangan adalah barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

- bahwa Sabu yang Terdakwa terima dari Sdr BAMBANG belum Terdakwa bayar yang Harganya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- bahwa Terdakwa akan membayar pada saat sabunya sudah terjual semua dan berat sabu yang Terdakwa terima adalah seberat 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram;

- bahwa Setelah Terdakwa menerima sabu tersebut, Terdakwa membaginya menjadi 8 bungkus plastik bening;

- bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membaginya adalah untuk dijual akan tetapi Terdakwa sudah memakai 3 (tiga) bungkus jadi yang tersisa tinggal 5 (lima) bungkus;

- bahwa 1 (satu) paket kecil sabu harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- bahwa Terdakwa baru satu kali menjual sabu;

- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait peredaran narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu beserta bungkusnya, yang beratnya 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram;
2. 4 (empat) bungkus plastic bening kosong pembungkusan;
3. 1 (satu) buah pipet sendok sabu berwarna merah;
4. 1 (satu) buah plastic klip kecil;
5. 1 (satu) buah gunting staines;
6. 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau;
7. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna gold dengan no IMEI: 35746410945751210 dan nomor HP: 081350829177;
8. 1 (satu) unit alat press plastic berwarna hijau;
9. 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru;

Terhadap barang bukti tersebut telah dikenakan penyitaan sesuai peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya Nomor : 9142/NNF/2020 tanggal 9 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI,S.SI.M.SI,Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.74090815, RENDY DWI MARTA CAHYA,ST Inspektur Polisi Satu NRP.91040336, FILANTARI CAHYANI,AMd Penata NIP. 198106162003122004 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor: 17310/2020/NNF sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa yang diidentifikasi mengandung sediaan Narkotika adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 22.00 Wita di Di rumah Jl. Sultan Hasanuddin Rt. 009 Rw.003 Kel.Tanjung Selor Hulu Kec. Tanjung Selor Kab.Bulungan;
- bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik kecil yang saya dapat dari Sdr. BAMBANG;
- bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. BAMBANG pada tanggal 29 Agustus 2020 pukul 17.00 Wita;
- bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, petugas kepolisian melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) bungkus plastik kecil berisi sabu yang terletak di kantong celana sebelah kiri selanjutnya Terdakwa;
- bahwa Barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang di duga berisi narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah plastik bening, 1(satu) buah sendok sabu warna merah, 1 (satu) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1(satu) buah gunting stenleees, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Hitam,1 (satu) buah celana levis panjang warna biru adalah **milik saya** dan 1(satu) buah alat pres warna hijau adalah **milik Sdr BAMBANG**;



- bahwa benar barang bukti yang dihadapkan dipersidangan adalah barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- bahwa Sabu yang Terdakwa terima dari Sdr BAMBANG belum Terdakwa bayar yang Harganya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa akan membayar pada saat sabunya sudah terjual semua dan berat sabu yang Terdakwa terima adalah seberat 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram;
- bahwa Setelah Terdakwa menerima sabu tersebut, Terdakwa membaginya menjadi 8 bungkus plastik bening;
- bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membaginya adalah untuk dijual akan tetapi Terdakwa sudah memakai 3 (tiga) bungkus jadi yang tersisa tinggal 5 (lima) bungkus;
- bahwa 1 (satu) paket kecil sabu harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa baru satu kali menjual sabu;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya Nomor : 9142/NNF/2020 tanggal 9 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI,S.SI.M.SI,Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.74090815, RENDY DWI MARTA CAHYA,ST Inspektur Polisi Satu NRP.91040336, FILANTARI CAHYANI,AMd Penata NIP. 198106162003122004 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor: 17310/2020/NNF sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa yang diidentifikasi mengandung sediaan Narkotika adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait peredaran narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini harus dipandang sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur Setiap Orang ini adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Jamal Efendi Alias Jamol Bin Alm Ahmad Bidin yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah dicocokkan dan diakuinya sendiri oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang/Error in Persona yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur “tanpa hak” atau unsur “melawan hukum” bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang).

Manimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum diperoleh antara lain: Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Pekerjaan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa juga tidak berhubungan dengan Narkotika tersebut, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **tanpa hak telah** terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan untuk dijual” mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tanggannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli.

Menimbang, bahwa kemudian pengertian “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik



sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pengertian "Menyerahkan" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain";

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum diperoleh antara lain: Terdakwa ditangkap petugas pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 22.00 Wita di Di rumah Jl. Sultan Hasanuddin Rt. 009 Rw.003 Kel.Tanjung Selor Hulu Kec. Tanjung Selor Kab.Bulungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik kecil yang saya dapat dari Sdr. BAMBANG;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. BAMBANG pada tanggal 29 Agustus 2020 pukul 17.00 Wita;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, petugas kepolisian melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) bungkus plastik kecil berisi sabu yang terletak di kantong celana sebelah kiri selanjutnya Terdakwa;

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang di duga berisi narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah plastik bening, 1(satu) buah sendok sabu warna merah, 1 (satu) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1(satu) buah gunting stenleees, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Hitam,1 (satu) buah celana levis panjang warna biru adalah **milik saya** dan 1(satu) buah alat pres warna hijau adalah **milik Sdr BAMBANG**;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang dihadapkan dipersidangan adalah barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Sabu yang Terdakwa terima dari Sdr BAMBANG belum Terdakwa bayar yang Harganya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa akan membayar pada saat sabunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terjual semua dan berat sabu yang Terdakwa terima adalah seberat 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa Setelah Terdakwa menerima sabu tersebut, Terdakwa membaginya menjadi 8 bungkus plastik bening;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membaginya adalah untuk dijual akan tetapi Terdakwa sudah memakai 3 (tiga) bungkus jadi yang tersisa tinggal 5 (lima) bungkus;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket kecil sabu harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa baru satu kali menjual sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya Nomor : 9142/NNF/2020 tanggal 9 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI,S.SI.M.SI,Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.74090815, RENDY DWI MARTA CAHYA,ST Inspektur Polisi Satu NRP.91040336, FILANTARI CAHYANI,AMd Penata NIP. 198106162003122004 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor: 17310/2020/NNF sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa yang diidentifikasi mengandung sediaan Narkotika adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Unsur Permufakatan Jahat dan Unsur menjadi perantara narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Unsur Unsur membeli narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 5 (lima) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu beserta bungkusnya, yang beratnya 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram;
- 2) 4 (empat) bungkus plastic bening kosong pembungkusan;
- 3) 1 (satu) buah pipet sendok sabu berwarna merah;
- 4) 1 (satu) buah plastic klip kecil;
- 5) 1 (satu) buah gunting staines;
- 6) 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau;
- 7) 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna gold dengan no IMEI: 35746410945751210 dan nomor HP: 081350829177;
- 8) 1 (satu) unit alat press plastic berwarna hijau;
- 9) 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru

yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas obat-obatan terlarang (Narkotika);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jamal Efendi Alias Jamol Bin Alm Ahmad Bidin bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jamal Efendi Alias Jamol Bin Alm Ahmad Bidin, oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu beserta bungkusnya, yang beratnya 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram;
 - 4 (empat) bungkus plastik bening kosong pembungkusan;
 - 1 (satu) buah pipet sendok sabu berwarna merah;
 - 1 (satu) buah plastic klip kecil;
 - 1 (satu) buah gunting stainless;
 - 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna gold dengan no IMEI: 35746410945751210 dan nomor HP: 081350829177;
 - 1 (satu) unit alat press plastic berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, oleh kami, Fajar Nuriawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khoirul Anas, S.H., Mifta Holis Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA SURYANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Muhamad S Mae, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khoirul Anas, S.H.

Fajar Nuriawan, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDRA SURYANA, SH.